

SKRIPSI

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM TAHAP PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya)**



Oleh :

**ZALYA DWI AHZANA YUSUF
040 2019 0753**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM TAHAP PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya)**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesi**

Oleh :

ZALYA DWI AHZANA YUSUF

040 2019 0753

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Zalya Dwi Ahzana Yusuf

NIM : 040 2019 0753

Bagian : Hukum Pidana

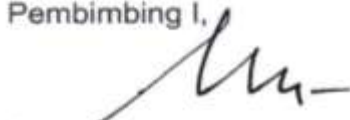
Judul Penelitian : Peran Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

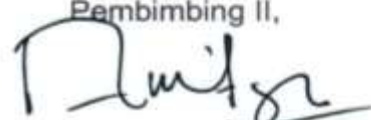
Pembimbing I,



Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH

NIPS: 0903076102

Pembimbing II,



Dr. Moh. Arif, SH.,MH

NIPS : 0916058006

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,M.Hum

Nips : 196112011987032

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Persetujuan untuk Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : Zalya Dwi Ahzana Yusuf

NIM : 040 2019 0753

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Penelitian : Peran Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan
Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Pencabulan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota
Tasikmalaya).

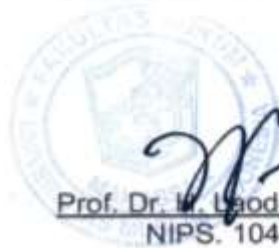
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. W. Laode Husen, S.H., M.H
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN PENUNTUT UMUM DALAM TAHAP PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN

(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya)

Disusun dan diajukan oleh :

Zalya Dwi Ahzana Yusuf

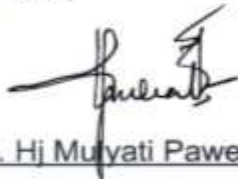
04020190753

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

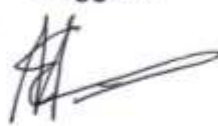
Ketua,



Prof. Dr. Hj Mulyati Pawennei, SH., M. Hum

NIPS. 196112011987032

Anggota



Hj. Emawati Djabur, SH., MH

NIPS.195901311994032001

An Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

NIPS.10410111

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Mahasiswa : Zalya Dwi Ahzana Yusuf
NIM : 040 2019 0753
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Peran Penuntut Umum dalam Tahap
Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana Pencabulan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasu terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023
Yang menyatakan,



Zalya Dwi Ahzana Yusuf

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Peran Penuntut Umum Dalam Tahap
Penuntutan Terhadap Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana Pencabulan
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota
Tasikmalaya)

Nama Mahasiswa : Zalya Dwi Ahzana Yusuf

Nim : 04020190753

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing Nomor : 0401/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh :

1. Dr. H. Baharuddin Badaru,SH.,MH
Pembimbing I

2. Dr.Moh.Arif,SH.,MH
Pembimbing II

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. (.....)
Penguji

4. Hj.Ernawati Djabur, S. H., M. H (.....)
Penguji



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt, atas rahmat dan karunia nya yang telah memberikan kehidupan dan kekuatannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Penuntut Umum dalam Tahap Penuntutan terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan” yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna serta berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, semangat dan kerja sama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi.

Untuk itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kedua Orang Tua H. Fajaruddin Yusuf, SE.SH.MH dan Hj. Ernawati Tri Dewi Pidani, SE yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penulis. Dan untuk kedua kakak Gyan Efantrika Widjarnarko Yusuf, SH. dan drh. Fitriana yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan serta kedua keponakan ku Muhammad Al Jaraz Abqari dan Alesha Syafiyah Abqariah yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Serta selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding SE, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei SH. M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana,
4. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH. MH, Selaku Ketua Pembimbing dan Dr. Mohammad Arif, SH,MH. Selaku Anggota Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei SH. M.Hum dan Hj. Ernawati Djabur, SH.MH. Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal Sampai Ujian Skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya yang telah membantu penulis ditahap penelitian,
8. Sahabat seperantauan ku Zuhra Ayu Ramadhani , yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

9. Kawan seperjuangan Vita Anggriani dan Meira Varda yang telah menemani penulis serta berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga akhir.
10. Teman-teman IUSTITIA FOISC yang selalu memberi informasi terbaru kepada penulis.

Semoga Allah Swt. Senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penilaian Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak dan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Makassar, Februari 2023

Zalya Dwi Ahzana Yusuf

ABSTRAK

Zalya Dwi Ahzana Yusuf. 040 2019 0753: dengan judul “ Peran Penuntut Umum dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. Dibawah bimbingan Baharuddin Badaru. Sebagai Ketua Pembimbing Mohammad Arif sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penuntut umum dalam proses penanganan perkara anak dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang mempengaruhi peran penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan maksud memberikan data mengenai peran penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu dengan wawancara sedangkan studi kepustakaan melalui buku-buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan,. Peran penuntut umum dalam tahap penuntutan dijalankan sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Yaitu melakukan proses penuntutan berbeda dengan perkara yang dilakukan orang dewasa. Karena di dalam penyelesaian perkara anak dakwaan yang didakwakan nantinya berbeda dengan dakwaan orang dewasa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi hukum) dan faktor penegak hukum (struktur hukum).

Selanjutnya saran dari pembahasan dalam penelitian ini perlu dilakukan review terhadap aturan-aturan yang menyangkut batas usia anak, karena faktanya banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 16 tahun. Dan terkait dengan Pendidikan khusus jaksa anak perlu ditingkatkan agar dapat menambah profesionalisme aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Karena dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dengan penuntut umum yang sudah menyelesaikan pendidikan khusus tentang perkara tindak pidana anak.

Kata Kunci : Penuntut Umum, Pidana Anak.

ABSTRACT

Zalya Dwi Ahzana Yusuf. 040 2019 0753: by title “The Role of the Public Prosecutor in the Stage of Prosecuting The Child Who Commits a Crime” . Under the guidance of Baharuddin Badaru as Chief Advisor and Mohammad Arif as Advisory Member.

This study aims to identify and analyze the role of the public prosecutor in handling child cases, and to identify and analyze the factors that influence the role of the public prosecutor in the stage of prosecuting the child who commits a criminal act of obscenity.

This study is a normative legal research, aims to provide data regarding the role of public prosecutors in the stage of prosecuting the child who commit criminal acts of obscenity.

The data sources that used are primary and secondary data. Data collection techniques use the field research and literature studies.

The field researches is by conducting interview while the library research is through library books, laws and regulations.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the role of the public prosecutor in the prosecution stage is carried out in accordance with the Code of Criminal Procedure and the law system of juvenile justice. The prosecution process is different from the prosecution process in adult cases. Since in the settlement of child cases, the arraignment that indicted will be different from the adult's arraignment. As for the factors that being considered by the law enforcer is the legal factor itself (legal substance) and the law enforcement factors (legal structure).

Furthermore, based on the results of the discussion this study suggests that it is necessary to review the regulation regarding to the age limit of children. Due to the fact that many crimes are committed by children under the age of 16. And related to the particular education of child's prosecutors, it needs to be improved so that it can increase the professionalism of the prosecutor's in carrying out their duties. Because in completing the settlement of criminal cases against children who commit crime, the prosecutor must be the public prosecutor who has completed particular education on child criminal cases.

Keywords : Public prosecutor, Child crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah.....	5
c. Tujuan Penelitian.....	5
d. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori.....	7
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	7
b. Teori Efektivitas Hukum.....	13
B. Pengertian Penuntut Umum.....	15
C. Pengertian Penuntutan.....	20
D. Pengertian Anak.....	33
E. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	38

F. Tindak Pidana Pencabulan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
a. Tipe Penelitian.....	53
b. Lokasi Penelitian.....	53
c. Populasi dan Sample.....	53
d. Jenis dan Sumber Data/ Bahan Hukum.....	54
e. Teknik Pengumpulan Data.....	54
f. Teknik Analisis.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Peran Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan.....	56
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.....	77
BAB V PENUTUP.....	82
a. Kesimpulan.....	82
b. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan Ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan dan stress akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Hal ini sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau Kembali menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum, diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang1 dewasa, perlu pendekatan-pendekatan tertentu sehingga anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.¹

Surah As-Syurah Ayat 20 :

الظَّالِمِينَ يُجِبُّ لَا إِنَّهُ اللَّهُ لَيَّاعٍ فَاجِرُهُ وَأَصْلَحَ عَفَا فَمَنْ مَثَلُهَا سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ وَجَزَا

¹ Robert Andriano.(2014).Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum, Universitas Universitas Sam Ratulangi*, 3(4),hlm.5.

Artinya : Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyuaki orang-orang zalim.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa: “ Negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, Pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwa : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Untuk mewujudkan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya disebut UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan sidang pidana untuk dewasa.

1. Pembatasan Umur

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

2. Ditangani Pejabat Khusus

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan perkara yang berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum harus ditangani pejabat khusus, seperti :

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa: “Penyidik adalah Penyidik anak”

Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa : “Penuntut Umum adalah Penuntut umum anak”

Pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa :” Hakim adalah Hakim Anak”.

3. Suasana pemeriksaan

Pasal 22 menyebutkan bahwa : “ Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”

4. Acara pemeriksaan tertutup

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa : “ Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak.”

Pasal 54 menyebutkan bahwa : “Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

5. Di periksa hakim tunggal

Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa : “ Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.”

6. Masa penahanan

Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa : “ Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Adapun,beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya penuntutan dalam perkara anak menurut Ahmad Fuadi,² “ Bahwa, jaksa dalam perkara anak itu berbeda. Jaksa yang menjalankan sidang anak itu wajib memiliki Pendidikan khusus karena tidak semua jaksa mengetahui peraturan-peraturan pidana anak. Penguasaan Undang-undang perkara pidana anak itu berbeda sehingga diperlukan sikap profesional dari jaksa Anak untuk menangani perkara yang melibatkan anak. Sehingga terkadang jika perkara anak banyak, tidak sebanding dengan adanya jaksa yang harus menangani.

Selanjutnya sarana dan prasana salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap eksekusi dari pelaksanaan putusan hakim terhadap anak yang telah divonis oleh hakim yang putusannya misalnya akan direhabilitasi atau dititipkan di Lembaga sosial untuk

² Ahmad Fuadi, *wawancara*, Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, (Tasikmalaya:30 September,2022).

dilakukan pembinaan, khusus nya di kota tasikmalaya belum ada Lembaga sosial sehingga harus dititipkan di daerah lain.

Kemudian dari lingkungan masyarakat pengetahuan tentang pidana anak masih minim, sehingga sering kali ada nya kesalahpahaman.”

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas yang melatarbelakangi calon peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Peran Penuntut Umum dalam Tahap Penuntutan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada pembahasan proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah peran penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja peran penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi peran penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi keserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim.³

Kemudian Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak

³ Soerjono Soekanto., (2022). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, hlm 7-8.

pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁴ :

1. Faktor hukum nya sendiri, yakni dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

Gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :

- (1) Tidak di ikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- (2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- (3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat di duga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-

⁴ *Ibid.*,

bidang kehakiman,kejaksaan,kepolisian,kepengacaraan, dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah :

- (1) Keterbatasan kemampuan untuk menetapkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- (2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi,
- (3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- (4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhah materil,
- (5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Menurut Soerjono Soekanto khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- “ a. yang tidak ada—diadakan yang baru betul,
- b. yang rusak atau salah—diperbaiki atau dibetulkan,
- c. yang kurang—ditambah
- d. yang macet—dilancarkan
- e. yang mundur atau merosot—dimajukan atau ditingkatkan”

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan sebenarnya Bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, sebagai berikut⁵:

“(1) Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan),

(2) Setiap Individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan,

(3) Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu kepentingan para individu-individu itu.

⁵ Moh.Koesnoe., (1969). Peranan Hukum Adat di dalam Pembangunan Nasional. Denpasar.

Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, didalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijemakan di dalam adat, maka baik jalannya, masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut yaitu adat.

(4) Dalam pandangan adat , tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan yang mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.

Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

b. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Romli Atmasasmita “bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan⁶”.

Kemudian menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada⁷:

1. Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai negara yang menganut *sistem civil law system* atau sistem eropa continental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai huku. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “ tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya.” Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan

⁶ Romli Atmasasmita.,(2001). *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*.Bandung : Mandar Maju,hlm.55.

⁷ Lawrence M.Friedman. (2009)., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Sosial Science Perspektif)*. Bandung:Nusa Media,hlm.32.

tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur hukum/ pranata hukum (*legal structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independent. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegak hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau

mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.

B. Pengertian Penuntut Umum

Tidak semua jaksa menjadi penuntut umum, tetapi sebaliknya setiap penuntut umum pastilah seorang jaksa. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004, kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntuta serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Dalam perspektif KUHAP, Pasal 14 KUHAP menyebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

⁸ Erdianto Efendi., (2021). *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm122.

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau menahan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa mau pun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan umum
9. Mengadakan Tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.

10. Melaksanakan penetapan hakim.

Namun sebelum itu, penuntut umum sebenarnya sudah bertugas menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan hal itu menjadi kewajiban penyidik. Dengan adanya perintah untuk memberitahukan dimulainya penyidikan, menunjukkan adanya koordinasi yang bersifat horizontal bahwa penyidik jangan bertindak sendiri, akan tetapi dengan sepengetahuan penuntut umum juga.

SPDP diterima dari penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), atau penyidik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah menerima SPDP, pimpinan menunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat dilimpahkan kepada pejabat teknis di bawahnya dan dilakukan dengan surat perintah. Untuk kepentingan administrasi, penanganan perkara ditunjuk 1(satu) orang staaf tata usaha/administrasi dengan surat perintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 036/A/J/A/09/2011⁹.

Kemudian pada Pasal 270 KUHAP disebutkan pula bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya. Adapun di dalam

⁹ Ibid., hlm 124

Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

Didalam Pasal 30 disebutkan:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic criminal*.

Di dalam Pasal 31 disebutkan :

Kejaksaaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Di dalam Pasal 32 disebutkan :

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Di dalam Pasal 33 disebutkan :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Di dalam Pasal 34 disebutkan :

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Harus dibedakan pengertiannya antara Jaksa dan Penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁰

C. Pengertian Penuntutan

Tahap penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dalam hal dan menurut cara yang diatur dala undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kegiatan yang dilakukan oleh penuntut umum pada tahap penuntutan meliputi pra-penuntutan yaitu penerimaan dan penelitian berkas perkara yang dikirim oleh penyidik hingga berkas

¹⁰ Sugianto., (2018). *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish, hlm 10.

perkara dinyatakan lengkap, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan yang disertai dengan surat dakwaan kepada terdakwa, pengajuan dakwaan dan pengajuan surat tuntutan pidana (*requisitoir*) kepada terdakwa di muka persidangan.¹¹

Pengertian penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHP, bahwa “Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, Cuma perbedaannya bahwa KUHP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa,” sedangkan Wirjono Prodjodikoro disebutkan secara tegas, lebih lengkapnya yaitu “Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa¹².”

Kemudian dalam pemeriksaan suatu berkas perkara hasil penyidikan terdapat dua konsekuensi yang mungkin terjadi, yaitu suatu berkas perkara dinyatakan lengkap atau bisa juga perkara

¹¹ Rahman Amin., (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm 254.

¹² Wirjono Prodjodikoro., (1983), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung:Sumur, hlm 34.

dinyatakan belum lengkap. Terhadap berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap, maka Tindakan yang harus dilakukan oleh penuntut umum adalah mengembalikan berkas kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk-petunjuk apa saja yang harus dilengkapi oleh pihak penyidik. Bila petunjuk sebagaimana yang telah dikirim oleh jaksa peneliti telah dipenuhi dan berkas perkara dinyatakan lengkap, maka kewajiban jaksa selanjutnya adalah menerbitkan formular P-21 yang menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dan layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Dengan berkas perkara yang dinyatakan lengkap, maka dalam proses ini terjadi peralihan tanggung jawab baik berkas perkara, tersangka maupun barang bukti.

Tidak semua berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap dapat dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap akan tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia (pasal 77 KUHP), atau hak untuk menuntut ke pengadilan telah gugur karena telah lewatnya waktu/daluwarsa (Pasal 78 KUHP), atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk kedua kalinya/ *nebis in ide*, (pasal 76 KUHP). Dalam hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Dan penuntut umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum.

Setelah berkas perkara yang dinyatakan lengkap tersebut, maka Tindakan jaksa selanjutnya adalah membuat rencana dakwaan (rendak) yang kemudian hasil dari rencana dakwaan tersebut dituangkan ke dalam surat dakwaan. Dalam praktiknya mengenai bentuk surat dakwaan, penggunaan bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan kualifikasi tindak pidana yang didasarkan dari berkas perkara hasil penyidikan.¹³

Bentuk-bentuk Surat Dakwaan yakni¹⁴ :

1. Dakwaan tunggal

Karakteristik dakwaan tunggal sebagai berikut :

- a. Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana.
- b. Perbuatan terdakwa tidak terkait dengan penerapan pasal tindak pidana (perbuatan pidana lainnya).

2. Dakwaan Subsidiar

Karakteristik dakwaan subsidiar sebagai berikut :

- a. Terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana.
- b. Kerangka dakwaan disusun dengan diawali pasal yang ancaman hukumannya paling berat atau paling tinggi.
- c. Pembuktian pasal dimulai dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya

¹³ Galih Hartanto, Sukinta, dan Bambang Dwi., (2012). *Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*. Jurnal Hukum Diponegoro: Universitas Diponegoro, 1(4), hlm 7-8.

¹⁴ Irsan Arief., (2021). *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, hlm 17-22.

Penuntut Umum menguraikan pembuktian dakwaan subsidair, demikian seterusnya.

- d. Apabila dakwaan primair terbukti maka tidak perlu lagi di buktikan dakwaan pasal berikutnya.
- e. Lapisan pasal yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan pasal tersebut.
- f. Terdiri dari beberapa pasal yang berada di dalam satu kualifikasi tindak pidana seperti adanya perbuatan yang bersifat pemberatan.

3. Dakwaan Alternatif

Karakteristik dakwaan alternatif sebagai berikut :

- a. Terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana.
- b. Menerapkan beberapa pasal yang sifatnya sejenis atau tidak sejenis.

Makna pasal yang tidak sejenis yakni apabila pasal-pasal nya tidak berada dalam satu rumpun perbuatan pidana atau berada dalam Bab yang berbeda. Misalnya, Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah dua pasal yang tidak sejenis karena Pasal 378 berada di Bab XXV (Perbuatan Curang), sedangkan Pasal 372 berada di Bab XXIV (Penggelapan).

- c. Kerangka dakwaan disusun dengan diawali Pasal yang menurut Penuntut Umum lebih besar peluang terbuhtinya (tidak disusun berdasarkan berat ringannya hukuman).
- d. Penuntut umum membuktikan dengan cara langsung memilih Pasal yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan, dan tidak membuktikan lagi dakwaan Pasal yang lainnya.
- e. Tempat dan waktu yang terjadinya tindak pidana (locus dan tempus delicti) relative sama antara dakwaan pertama atau dakwaan kedua karena hanya satu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.
- f. Untuk penggunaan Bahasa yang tepat dan agar memiliki fungsi keseragaman agar menggunakan kata "Pertama".

4. Dakwaan Kumulatif

Karakteristik dakwaan kumulatif sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan terdiri dari beberapa perbuatan pidana (*concursum*)
- b. Sebaiknya kerangka dakwaan disusun dengan diawali pasal yang ancaman hukumannya paling berat atau paling tinggi, namun hal ini tidak bersifat mengikat.
- c. Pembuktian pasal dimulai dari dakwaan kesatu, apabila dakwaan kesatu tidak terbukti, selanjutnya Penuntut Umum menguraikan pembuktian dakwaan kedua,

demikian seterusnya (semua Pasal yang didakwakan harus diuraikan pembuktiannya oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak terbukti).

- d. Dalam menguraikan dakwaan kesatu dan kedua harus diperhatikan tempat dan waktu terjadi nya tindak pidana (*locus* dan *tempus delicti*) karena sudah pasti berbeda waktu dan tempat terdakwa melakukan antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan dakwaan pasal berikutnya, kecuali perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk perbarengan peraturan tindak pidana (*concursum idealis*) Pasal 63 KUHP .
- e. Pasal yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan pasal tersebut.
- f. Untuk penggunaan baasa yang tepat dan agar memiliki fungus keseragaman agar menggunakan kata “Kesatu”.

Dalam praktek penyusunan Surat Dakwaan untuk dakwaan yang bersifat kumulatif (Terdakwa didakwa melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri/*concursum realis*) sudah jarang dijumpai penerapan juncto Pasal 65 ayat(1) KUHP, baik perbuatan pidana yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena tidak mudah dalam

Menyusun konstruksi uraian Surat Dakwaan dan resiko pembuktian dalam surat tuntutan sehingga penyusunan Surat Dakwaan untuk beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri (*concursum realis*) disusun secara terpisah masing-masing perbuatan tanpa dikaitkan (*juncto*) dengan pasal 65 ayat (1) KUHP.

5. Dakwaan Kombinasi

Karakteristik dakwaan kombinasi sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan satu atau beberapa perbuatan pidana.
- b. Dalam hal beberapa perbuatan pidana yang dilakukan dapat terdiri dari tindak pidana yang sejenis dan/atau tindak pidana yang tidak sejenis.
- c. Kerangka dakwaan disusun sesuai jenis dakwaan kombinasinya yakni kombinasi yang bersifat alternatif atau kombinasi yang bersifat kumulatif.
- d. Pembuktian pasal dimulai sesuai dengan jenis dakwaan kombinasinya, apabila menggunakan dakwaan kombinasi yang bersifat alternatif maka Penuntut Umum memilih langsung pada dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan, namun apabila menggunakan dakwaan kombinasi yang

bersifat kumulatif maka sebaiknya awal pembuktian dilakukan terhadap dakwaan kesatu.

- e. Pembuktian dilakukan sesuai dengan bentuk dakwaan yang ada dalam dakwaan kombinasi (subsidaire, kumulatif, atau alternatif).

Kemudian jika surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum yaitu uraian kejadian dalam surat dakwaan berbeda dengan Pasal yang didakwakan dan contoh lainnya yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum adalah Penuntut Umum sama sekali tidak menyebutkan waktu atau tempat kejadian perkara, tetapi Penuntut Umum hanya menyebutkan “Setidak-tidaknya pada waktu lain.”¹⁵

Peranan surat dakwaan salah satu nya adalah sebagai dasar tuntutan pidana (*requisitoir*). *Requisitoir* adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP¹⁶.

Surat tuntutan (*requisitoir*) memuat hal-hal mengenai¹⁷ :

- a. Hal tindak pidana yang didakwakan;

¹⁵ Erwin Susilo., (2020). *Surat Dakwaan Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 100-101.

¹⁶ Leden Marpaung., (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika hlm 401.

¹⁷ Adami Chazawi., (2005). *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia. Hlm 151.

- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atau peristiwa yang didakwakan;
- d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim

Mengenai huruf a hal tindak pidana yang didakwakan perlu disebut Kembali dalam surat tuntutan (*requisitoir*), dalam praktik telah menjadi kebiasaan untuk memuatnya dengan menyalin kembali seluruh bunyi surat dakwaan. Penyalin seluruh bunyi surat dakwaan ditempatkan pada awal surat tuntutan.

Mengenai huruf b fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat dengan sistematis berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yaitu dimulai dari fakta-fakta keterangan, saksi-saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti. Pencatatan mengenai fakta-fakta harus dilakukan secara benar dan transparan.

Surat tuntutan yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan bentukan peristiwa dan bentukan hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa

terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Kesimpulan yang benar dari sudut hukum yang didukung oleh doktrin hukum maupun ilmu social lainnya dan keadilan merupakan taruhan keprofesionalan dan kualitas seorang Penuntut Umum.¹⁸

Yang utama pada *requisitoir* adalah Pembahasan Yuridis yang memuat semua unsur-unsur delik dan bukti-bukti yang mendukung unsur-unsur delik tersebut, termasuk presepsi atau sesuatu kata atau rumusan pada dakwaan yang berkuasa dengan penerapan hukum misalnya paksaan. Demikian, *requisitoir* memuat pembuktian berdasarkan alat bukti sah atas semua unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan.¹⁹

Setelah Penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, maka pengadilan segera menetapkan majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara pidana tersebut dan selanjutnya menentukan hari sidang. kemudian apabila terdakwa yang divonis sebagaimana dimuat dalam putusan hakim menerima putusan tersebut, maka ia menandatangani putusan tersebut. Apabila menolah putusan tersebut, maka ia bisa mengajukan banding ke

¹⁸ Kharisma Yudha., (2009). *Surat Tuntutan (Requisitoir) dalam Proses Perkara Pidana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 6.

¹⁹ Leden Marpaung.,(2010). *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 124

pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari. Apabila ia masih pikir-pikir maka ia memiliki waktu selama 14 hari untuk pikir pikir maka ia memiliki waktu selama 14 hari untuk pikir-pikir dan apabila selama 14 hari tidak menyatakan haknya, maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*)²⁰. Kemudian apabila penuntut umum keberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri, penuntut umum dalam waktu tujuh hari mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi.²¹

Kembali kepada pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, penuntut umum masih mempunyai kesempatan untuk mengubah surat dakwaan walaupun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 yang menyatakan :

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

²⁰ Sugianto.,(2018). Op. Cit., hlm.19.

²¹ Faisal Salam., (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hlm 219

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.

Selanjutnya mengenai Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dengan pertimbangan karena bukti-bukti tidak cukup atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Dalam hal yang demikian ini tidak berarti penghentian tersebut hanya bersifat sementara. Artinya, jika telah ditemukan bukti-bukti baru maka perkara tersebut dilanjutkan. Jadi, menghentikan penuntutan bukan berarti meniadakan atau menyampingkan perkara, seperti yang dimaksud hak oportunitas.²²

D. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan Wanita, yang masih dibawah usia 18 tahun dan belum kawin (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas. Dalam usia tersebut anak belum bisa mandiri sehingga membutuhkan bimbingan dan arahan baik secara rohani, jasmani ataupun sosial dan belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan mandiri, maka dari itu membutuhkan pendampingan membimbing dan menjaga semua kepentingan anak sehingga anak mendapatkan

²² Kadri Husin, dan Budi Rizki., (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 106.

hak-hak nya²³. Sebagai individu yang belum dewasa, anak belum memiliki kematangan fisik dan mental, karena pada usia anak tersebut merupakan masa anak untuk tumbuh dan kembang secara fisik dan mentalnya.²⁴

Definisi anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang anak, hanya memberikan definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Dalam pasal 45 KUHP hanya menjelaskan bahwa :

“ Dalam halam penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua nya,walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun;atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489,490,492,496,497,503-505,514,517-519,526,531,532,536,dan540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan

²³ Rupian Joyo.,(2022). *Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan*. Yogyakarta: PT. Ibfa Grafika Mandiri, hlm 181.

²⁴ Rahman Amin., (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm194.

putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan mengenai definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada dibawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur anak tersebut.²⁵

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara tindak pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihuku. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum

²⁵ Angger Pramukti, (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Medpress Digital. Hlm 6.

yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Menurut UU No. 4 Tahun 1976 tentang kesejahteraan anak, pasal 1 angka 2 UU no.4 Tahun 1976 menentukan : Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No.4 tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
- Belum pernah kawin.

Oleh penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan social, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Menurut UU No. 23 tahun 2002/UU no.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002/UU No. 35 tahun 2014 menentukan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Konvensi Tentang Hak-hak anak Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Konvensi tentang Hak-Hak anak (*Convention on the right of child*), resolusi nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasikan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 1 UU No.11 tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak berhadapan dengan hukum”

“anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menurut pasal 1 angka 2 UU No. 11 tahun 2012, terdiri atas :

- Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3).
- Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4).
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan ketereangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengare, dilihat, dan atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).

E. Anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.²⁶

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak

²⁶ Angger S Pramukti., (2014).Op.Cit., Hlm 16.

sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi.²⁷

Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut²⁸:

1. Yang termasuk instrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor intelegntia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor Pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Dari berbagai faktor diatas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses

²⁷ Dheny Wahyudhi. (2015). Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Hukum, Universitas Jambi*, hlm 146.

²⁸ Ibid.,

hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi, sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi social, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legilasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.²⁹

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3(tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum; anak yang menjadi korban tindak pidana: dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

²⁹ Angger S Pramukti, dan Fuady Primaharsya., (2014). Op. Cit., hlm 17.

yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun mengalami penderitaan fisik,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian, yang dimaksud dengan Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan-perlindungan dalam Pasal 64 ayat (2) yang meliputi :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orangtua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemeritaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bernapaskan perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak. Karena anak merupakan asset terbesar bangsa yang wajib kita lindungi demi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan cerdas.³⁰

Selanjutnya terdapat beberapa asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu :

a. Perlindungan

Yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari Tindakan yang membahayakan Anak secara fisiki dan/ atau psikis.

b. Keadilan

³⁰ Analiansyah & Syarifah. (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1(1), hlm 54-55.

Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c. Non diskriminasi

d. Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya.dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan atau mental.

e. Kepentingan terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

f. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak;.

g. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi

anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

h. Pembinaan dan pembimbingan anak

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta Kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional serta Kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

i. Proporsional

Yang dimaksud dengan proposional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

j. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

Yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

k. Penghindaran pembalasan

Yang dimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Maka diperlukan aturan dan Tindakan khusus untuk menangani perkara anak.

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai korban atau saksi, sedangkan anak berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.³¹

Dalam menangani perkara anak, apabila perkara tersebut diteruskan maka anak (tersangka) akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan,

³¹ Hadi Supeno., (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 89.

namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak. Pada proses penyidikan Adapun syarat diupayakannya diversifikasi adalah, *pertama*, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. *Kedua*, bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

32

F. Tindak Pidana Pencabulan

Mengenai kekerasan seksual terhadap anak digolongkan dalam perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 290 KUHP yang sebagai berikut :

Pasal 289 KUHP

Unsur-unsur pasal 289 KUHP adalah sebagai berikut :

- Perbuatan yang memaksa;
- Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Objeknya adalah seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya
- Perbuatan cabul

³² Amrizal Siagian., et al. (2022). *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*. Tangerang: PT Mediatama Digital Cendekia, hlm 102.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 289 KUHP ini memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan yang terdapat pada Pasal 285 KUHP yang telah diterangkan, persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua kejahatan tersebut, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau sipembuat dapat bersetubuh dengan perempuan secara memaksa. Sementara itu, pada paksaan melakukan perbuatan cabul menurut Pasal 289 KUHP ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul baik yang dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat.

Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa dilakukan perkosaan haruslah seorang perempuan, sedangkan pada paksaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki atau perempuan.³³

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membirakan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, yang terjadi adalah orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan pada rumusan Pasal 289 KUHP tidak ditegaskan maksud yang

³³ Noenik Soekarini,. (2022). *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, hlm 24.

sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk memegang kelaminnya. Pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksasa terhadap dirinya sendiri. Misalnya orang perempuan dipaksa tidak berpakaian.

Adapun yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat memegang buah dada seorang perempuan atau memegang alat kelamin perempuan itu.³⁴

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtigd handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam pasal 289 KUHP ini. Hal ini dikarenakan apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh dan persetubuhan terjadi, bukan Pasal 289 KUHP yang timbul, akan tetapi pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

³⁴ Ibid., hlm24.

Pasal 290 KUHP mengatur perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur lima belas tahun dan lain-lain, menyatakan bahwa :

Dapat diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun yaitu :

- Siapa saja yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- Siapa saja yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- Siapa saja membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kala umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 290 KUHP menyebutkan bahwa ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1,2,dan 3:

a. Kejahatan butir 1, mempunyai unsur-unsur:

Objektif yaitu :

a) perbuatannya : merupakan perbuatan cabul;

b) objeknya : dilakukan dengan seorang; yang dalam keadaan pingsan;atau tidak berdaya.

Adapun unsur subjektif diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Perbuatan cabul selalu dikaitkan dengan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, mulut, dan sebagainya dan juga dipandang melanggar rasa kesusilaan dalam masyarakat. Unsur melanggar kesusilaan dalam masyarakat ini merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan, yang terletak pada berbagai macam keadaan, misalnya dilakukan di muka orang lain, dilakukan di luar batas kewajaran (walaupun secara tertutup), misalnya dilakukan sesama kelamin (homo seks atau lesbian), atau bisa dilakukan bukan terhadap istri atau suaminya.

b. Kejahatan butir 2, mempunyai unsur-unsur:

(1) Unsur-unsur Objektif yaitu:

- Perbuatannya perbuatan cabul;
- Objeknya dengan seorang dan
- Dalam keadaan umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk bisa kawin.

(2). Sedangkan unsur-unsur subjektif yaitu diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Kejahatan pasal 290 KUHP ayat 2 ini mirip pada kejahatan dalam Pasal 287 ayat(1). Kemiripan itu karena unsur-unsurnya adalah sama kecuali:

- Unsur perbuatannya, berdasarkan Pasal 287 KUHP adalah bersetubuh, sedangkan menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP adalah perbuatan cabul.
- Unsur objek kejahatan yang menurut Pasal 287 KUHP haruslah seorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi objek kejahatan menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Pada perbuatan cabul menurut Pasal 290 ayat (2) ini juga disetujui atau atas kemauan korban (anak-anak) tersebut. Anak tidak diberi beban tanggung jawab pidana dan dipana menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP. Karena tujuan dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan umum yang dapat merusak jiwa dan watak anak. Lagi pula menurut rumusan kejahatan, secara jelas si pembuatnya (*dader*) adalah orang lain yang bukan anak tersebut.

Apabila perbuatan cabul yang dilakukan pada anak itu tidak atas kehendaknya sendiri, tetapi dilakukan karena terpaksa akibat ketidakberdayannya. Dalam hal ini yang terjadi adalah paksaan berbuat cabul. Tindakan tersebut menurut Pasal 289 diancam

pidana yang lebih berat yakni paling lama Sembilan tahun penjara. Menurut Pasal 289 objek korban perbuatan cabul adalah orang dewasa ataupun anak baik terhadap anak perempuan maupun laki-laki. Unsur-unsur belum berumur lima belas tahun berlaku bagi anak lelaki dan perempuan, tetapi untuk unsur belum waktunya dikawin adalah bagi anak perempuan. Karena pengertian belum waktunya untuk dikawin adalah belum pantas untuk disetubuhi.

Istilah disetubuhi haruslah terhadap perempuan. Menurut pengertian demikian, maka tidaklah mungkin menyetubuhi terhadap kaum lelaki. Terhadap kaum lelaki hanya dapat dilakukan perbuatan cabul, dan bukan perbuatan menyetubuhi.

Kejahatan butir 2, mempunyai unsur-unsur:

(a). Unsur-unsur Objektif dari kejahatan Butir 3 adalah :

- Perbutannya membujuk;
- Objeknya orang yang umurnya belum lima belas tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin;
- Untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul; atau bersetubuh diluar perkawinan

(b) . Unsur-unsur subjektif yaitu diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang didapat dari wawancara maupun hasil pengamatan langsung.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

C. Populasi dan sample

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang di maksud populasi adalah seluruh jaksa.

2. Sample adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah sebahagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang representative, yaitu sampel yang dapat mewakili

populasinya, maka pengambilan sampel dari populasi harus menggunakan teknik pengambilan sampel (sampling) yang benar. Pada penelitian ini ditentukan sample 1 orang Jaksa Anak dan 1 orang Kasi pidum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 jenis data :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasar dari narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan kuisisioner berupa daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan pada permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet dan dokumen-dokumen lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan gambaran umum dan dari populasi.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginvetarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah siapkan

F. Teknik Analisis

Penelitian ini, bersifat kualitatif dengan metode diskriptif, data hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif diskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan data primer hasil wawancara dengan para narasumber kemudian dikaji dan dianalisis. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Menurut Pasal 30, 30B dan 30 C Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 11 tahun 2021 Tugas dan Wewenang Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 30 :

a. Di bidang pidana :

1. Melakukan Penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Berdasarkan Pasal 30 B Undang-undang No 11 Tahun 2021 :
- Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :
- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum:
 - b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan Lembaga intelijen penegakan hukum dengan Lembaga intelijen dan atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun diluar negeri;

- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Berdasarkan Pasal 30 C Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI :
Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki

jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;

- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang- Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Penuntut umum ditunjuk untuk melakukan penelitian berkas perkara untuk³⁵ :

- 1. Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- 2. Menentukan sikap apakah berkas perkara yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan.

³⁵ Aristo Pangaribuan., et al. (2017). Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, Hal 116.

3. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (telah terpenuhi syarat formal dan materiil).
4. Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relative.

Tahap penelitian berkas perkara yaitu³⁶ :

1. Penuntut umum berpendapat berkas perkara sudah lengkap
Bila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum mengeluarkan surat P-21 yang berarti berkas perkara dinyatakan lengkap. Dengan diterimanya berkas perkara oleh penuntut umum, maka tanggung jawab yuridis atas penanganan perkara tersebut beralih dari penyidik kepada penuntut umum.
2. Penuntut umum berpendapat berkas perkara merupakan tindak pidana tapi belum lengkap
Apabila berkas perkara dari penyidik dinyatakan belum lengkap, maka penuntut umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk terkait apa yang harus dilengkapi oleh penyidik. Penyidik dalam waktu 14 hari sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum.

Setelah melalui proses penelitian berkas perkara dan penuntut umum merasa hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara

³⁶ Ibid.

sudah lengkap, maka penuntut umum akan menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21)³⁷.

Dalam menentukan berkas perkara sudah lengkap atau belum, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam dalam Surat Edaran Jampidum Nomor B-401/E/9/93 perihal pelaksanaan tugas pra penuntutan. Adapun indikator berkas perkara lengkap adalah sebagai berikut³⁸:

1) Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas atau persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin/ persetujuan ketua pengadilan. Di samping penelitian terkait kelengkapan syarat formal perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan berkas tersebut yaitu keabsahannya sesuai ketentuan undang-undang.

2) Kelengkapan materil, yaitu kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian.

Kelengkapan materiil diukur dari :

- Apa tindak pidana yang terjadi beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar.
- Siapa pelaku, siapa yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa tersebut.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

- Bagaimana perbuatan itu dilakukan (*modus operandi*).
- Dimana perbuatan dilakukan (*locus delicti*).
- Bilamana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*).
- Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara *victimologis*).
- Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan tersebut (motif pendorong perbuatan pelaku).

Setelah memeriksa kelengkapan berkas perkara, Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuat surat dakwaan yang diatur pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan sekaligus berfungsi membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Dalam perumusan surat dakwaan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang bila dikualifikasikan meliputi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil pembuatan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi :

1. Tanggal dan tanda tangan penuntut umum yang membuat surat dakwaan.
2. Identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Sedangkan syarat materil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP meliputi kewajiban penuntut umum untuk memuat uraian secara

cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana tersebut dilakukan.

Setelah selesai membuat Surat Dakwaan (P-29) Penuntut Umum menerbitkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31). Berdasarkan rumusan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa penuntut umum meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk³⁹ ;

- Menetapkan hari persidangan;
- Menetapkan pemanggilan terdakwa;
- Menetapkan pemanggilan saksi-saksi;
- Mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan terdakwa.

Rumusan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut :

Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum padanya termasuk wewenangnyanya maka

³⁹ Leden Marpaung. (2010). Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2. Jakarta : Sinar Grafika,.Hlm 82.

ketua menunjuk Hakim yang akan menyidangkannya (Pasal 152 ayat (1) KUHAP).

Setelah meyakini oerkara tersebut memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk meminta agar pengadilan segera memeriksa perkara tersebut. Bersamaan dengan dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan, berdasarkan Pasal 143 ayat (4) dan penjelasan, penuntut umum dibebankan pula kewajiban untuk menyampaikan Salinan surat dakwaan beserta berkas perkara kepada tersangka atau penasihat hukumnya⁴⁰.

Sesudah identitas terdakwa selesai ditanyakan oleh hakim ketua sidang, selanjutnya penuntut umum membacakan surat dakwaan dengan rumusan yang jelas, singkat dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa.

Surat dakwaan yang tidak dimengerti oleh terdakwa, harus dijelaskan oleh penuntut umum, untuk memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya mempelajari dan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur hak terdakwa untuk mengajukan keberatan atau dalam praktek peradilan biasa disebut “eksepsi” yang isi nya :

⁴⁰Aristo., et al (2017). Loc Cit.

“ Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan minta dibatalkan, lalu penuntut umum diberi kesempatan menyatakan pendapatnya, seterusnya hakim mempertimbangkan keberatan dan pendapat penuntut umum untuk mengambil keputusan”.

Kemudian keberatan diajukan setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum dan keberatan diajukan secara tertulis sebelum sidang memeriksa materi perkara, apabila keberatan diajukan diluar kesempatan tersebut tidak akan diperhatikan⁴¹.

Menurut Pasal 156 ayat (1) jenis keberatan ada 3 macam yaitu :

1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
2. Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima.
3. Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan.

Dengan tiga macam keberatan tersebut terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan 3 macam sekaligus memilih salah satu yang ada relevansinya anantara keberatan dengan surat dakwaan⁴².

Jika pemeriksaan persidangan dilanjutkan, maka saksi-saksi didengar keterangannya, kemudian pemeriksaan alat bukti dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

⁴¹ Suharto., (2006). Penuntutan Dalam Praktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 112.

⁴² Ibid.

Pada surat penetapan Pengadilan Negeri yang menentukan hari sidang, tercantum juga perintah kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi.

Bahwa menurut Pasal 184. KUHP disebutkan macam-macam alat bukti :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan, tanpa alat bukti penuntut umum tidak akan dapat menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana⁴³.

1. Keterangan Saksi

Pemeriksaan terhadap saksi di sidang adalah memegang peranan penting, karena tanpa kehadiran saksi dipersidangan penuntut umum tidak akan dapat membuktikan kesalahannya terdakwa. Sistem persidangan yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) a dan b KUHP sebagai berikut :

- f. Saksi dipanggil ke dalam ruangan sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua

⁴³Ibid.

sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum terdakwa atau penasihat huku.

g. Yang pertama didengar keterangannya adalah saksi korban.

Yang dimaksud saksi korban ialah seorang yang mengalami penderitaan atau kerugian karena adanya tindak pidana tertentu.

Kemudian menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberi keterangan maka saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya.

Yang dimaksud dengan keterangan saksi ialah keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangan itu.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menurut pasal 186 KUHAP mengatur bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli menyatakan dalam sidang pengadilan, tetapi didalam pasal 133 KUHAP disini penyidik untuk kepentingan peradilan dalam menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

Menurut pasal 133 KUHAP keterangan ahli dibedakan :

1. Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut; keterangan ahli.
2. Keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut; keterangan.
3. Alat bukti keterangan atau keterangan ahli yang berbentuk laporan disebut; *visum et repertum*.
4. Alat bukti keterangan atau keterangan ahli yang didapat dari dalam sidang pengadilan dituangkan dalam catatan berita acara pemeriksaan sidang.

Alat bukti keterangan ahli dalam bukti perkara pidana di persidangan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ada alat bukti yang lain untuk dapat menentukan adanya kesalahan terdakwa.

3. Alat Bukti Surat

Dalam pasal 187 KUHAP dibedakan beberapa surat yang dapat disebut sebagai alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang berdasarkan atas sumpah jabatan.
2. Surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang dikuatkan oleh sumpah.
3. Alat bukti surat berbentuk:
 - a. 1. Berita acara yang dibuat oleh pejabat umum.
 2. Surat-surat resmi yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Syarat bukti surat agar mempunyai kekuatan pembuktian harus memuat tentang :

- a) Kejadian;
- b) Keadaan yang didengar;
- c) Keadaan yang dilihat;
- d) Keadaan yang dialami sendiri.

Pembuatan surat tersebut harus disertai alasan-alasan yang jelas.

- b. 1. Surat yang dibuat harus menurut ketentuan undang-undang.
- 2. surat yang dibuat oleh salah seorang pejabat secara administrative harus menjadi tanggung jawabnya.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli.
- d. Surat yang dibuat harus ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat bukti surat tersebut di atas yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana.

4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang ada persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain dan apabila perbuatan itu dikaitkan akan memberi gambaran

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan dapat ditentukan pelakunya.

Untuk menyusun bukti petunjuk perlu di ingat bahwa bukti petunjuk hanya didasarkan pada alat bukti :

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.

Di samping itu, peranan penuntut umum menyusun rangkaian fakta yuridis dalam menggunakan alat bukti petunjuk agar supaya hakim yakin bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

5. Keterangan Terdakwa

Makna keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir dimaksudkan agar terdakwa dapat mendengarkan dan memperhatikan keterangan alat bukti lain, sehingga ia akan dapat merenungkan dengan tenang apabila nanti mendapat pernyataan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum maupun dari penasihat hukumnya.

Memeriksa terdakwa tidak semudahyang diperkirakan, karena terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dapat mengaku yang bukan sebenarnya lebih-lebih apabila sudah ada rencana antara terdakwa dan para saksi. Dengan demikian keterangan yang didapat dari alat bukti saksi memegang peranan penting,

maka saksi wajib mengangkat sumpah untuk memeri tekanan agar saksi mengatakan benar.

Menurut Pasal 187 KUHP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa sebagai berikut :

1. Apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan tidak lain hanya tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
2. Keterangan yang diberikan terdakwa tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri,
3. Keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang pengadilan bukan alat bukti tetapi hanya untuk membantu menemukan bukti di dalam sidang,
4. Pengakuan tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya kecuali disertai alat bukti lain.

Setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh Hakim Ketua Sidang/ Ketua Majelis, maka diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana Pasal 182 ayat (1) huruf a.

Apabila pemeriksaan perkara oleh hakim ketua sidang sudah dinyatakan selesai, penuntut umum baru dapat membacakan “ tuntutan pidana” secara tertulis yang disebut surat tuntutan pidana.

Requisitoir atau surat tuntutan adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di

persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana⁴⁴.

Yang utama pada *requisitoir* adalah pembahasan yuridis yang memuat semua unsur-unsur delik dan bukti-bukti yang mendukung unsur-unsur delik tersebut, termasuk persepsi atau sesuatu kata atau rumusan pada dakwaan yang berkuasa dengan penerapan hukum misalnya paksaan. Hal tersebut diuraikan baik penerapan bukti-bukti maupun berdasarkan pendapat para pakar (secara ilmiah) agar demikian persepsi mengenai suatu hal, tidak keliru penerapannya. Dengan demikian, *requisitoir* memuat pembuktian berdasarkan alat bukti sah atas semua unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan⁴⁵

Menurut praktik peradilan sistematis dari surat tuntutan pidana sebagai berikut⁴⁶ :

a. Pendahuluan

Sepatasnya apabila dalam pendahuluan pertama-tama memuji syukur atas dapat diselesaikannya sidang yang penuh resiko sehingga sampai dibacakan tuntutan pidana.

b. Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa harus ditulis dengan jelas, lengkap sesuai dengan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) bagian a KUHAP dengan urutan sebagai berikut:

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Laden Marpaung, (2010). Loc Cit.

⁴⁶ Suharto. (2006). Loc Cit.

- Nama lengkap;
- Tempat lahir;
- Umur atau tanggal lahir;
- Jenis kelamin;
- Kebangsaan;
- Tempat tinggal;
- Agama; dan
- Pekerjaan.

Dalam menulis identitas harus cermat sesuai dengan identitas yang ditulis dalam surat dakwaan, penulisan harus benar dan tidak boleh keliru, apabila terdapat kesalahan dalam menulis identitas meskipun surat tuntutan tidak akan dibatalkan oleh hakim tetapi sudah memberi peluang kepada terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai alasan dalam mengajukan pembelaannya.

c. Surat Dakwaan

Dalam surat tuntutan pidana surat dakwaan harus ditulis Kembali secara lengkap dengan maksud sebagai dasar untuk menilai pembuktian yang didapat dalam sidang pengadilan apakah sesuai dengan perbuatan materiil dan memenuhi unsur delik yang terdapat dalam surat dakwaan.

d. Hasil Pembuktian

Hasil pembuktian yang diperoleh dari dalam sidang pengadilan adalah merupakan fakta dari jawaban pertanyaan hakim, penuntut umum, penasihat hukum atau yang lain baik kepada saksi, ahli, ataupun terdakwa sendiri.

Pembuktian kurang lengkap apabila sarana yang dipergunakan melakukan tindak pidana seperti barang bukti yang dipergunakan atau sebagai sarana terjadinya tindak pidana yang dilakukan tidak tersedia.

e. Barang Bukti

Dalam surat tuntutan juga harus disebut apabila ada barang bukti yang digunakan untuk menguatkan pembuktian di muka sidang pengadilan, barang bukti adalah benda sitaan yang oleh penyidik telah diserahkan kepada penuntut umum pada waktu penyerahan berkas perkara tahap terakhir yang diajukan ke muka sidang pengadilan dalam usaha pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

f. Analisis Fakta

- Kompulsi fakta-fakta yang didapat dari dalam sidang pengadilan yang ada hubungannya dengan pembuatan materiil yang didakwakan dan sesuai dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

- Mengaitkan fakta-fakta antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain sehingga tergambar tindak pidana yang didakwakan.
- Mengaitkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti dengan barang bukti yang dapat menguatkan pembuktian.

g. Analisis hukum

Analisis hukum dibuat berdasarkan analisis fakta dari hasil pembuktian yang terungkap di muka sidang pengadilan didalam surat dakwaan atas suatu tindak pidana sudah tercantum perbuatan materiil yang mengandung unsur delik, dan perbuatan materiil yang harus dibuktikan dengan keterangan dari alat bukti di dalam pengadilan.

Setelah selesai proses persidangan, hakim mengambil keputusan yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum, maka selesai lah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan itu sekarang harus dilaksanakan dan hal ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh hakim. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).⁴⁷

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diantara nya:

47

- a. Diberlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Melakukan kegiatan rekreasional;
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Kemudian menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7(tujuh) tahun atau lebih.

Dan selanjutnya menurut Pasal 82 ayat (1),(2),dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

(1) Penjatuhan Sanksi Hukum berupa Tindakan :

- a. Pengembalian kepada orang tua/ wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa;

- d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana
- (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum dalam menegakkan hukum :

1. Faktor Hukum nya sendiri

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Sidiq, SH, selaku Jaksa Anak Pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya⁴⁸,. Di peroleh informasi, Terkait dengan

⁴⁸ Ahmad Sidiq. Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. *wawancara*. Tasikmalaya 3 November 2022

undang-undang perlindungan anak sebaiknya berkaitan dengan usia anak disitu mengatur bahwa yang disebut dengan anak yaitu dibawah 18 tahun tetapi kenyataan nya di usia 16 tahun pun anak sudah melakukan Tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak. Karena di zaman sudah semakin canggih mulai dari gadget, maka sebaiknya mengenai usia anak harus dikaji Kembali.

“Kemudian terkait penuntutan terhadap anak ya seperti di kategori *straafmaat* bagi perkara kejahatan yang serius misalnya seperti misalnya anak didakwa melaksanakan perencanaan pembunuhan ,jadi seharusnya diberikan penilaian *straafmaat* yang beda dengan kasus yang lain yang sifatnya hanya kenalakan anak misalnya pencurian tetapi khusus perkara yang berkaitan dengan nyawa. Karena jika ada tuntutan yang bersifat hukuman mati, jika pelaku anak hanya dituntut 10 tahun saja dan juga banyak reaksi dari masyarakat yang kurang menerima jika seperti itu apalagi berkaitan dengan nyawa maka dari itu harus di evaluasi terhadap perkara tertentu jangan disamaratakan harus ada perbedaan dengan perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat dan terkait dengan jiwa atau pembunuhan harus beda hukuman nya.”

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan wawancara bersama Ahmad Sidiq, SH selaku Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya⁴⁹ :

“Terkait dengan Struktur hukum atau mengenai jumlah SDM atau Jaksa dalam penanganan perkara anak khususnya di Kota Tasikmalaya ini sebenarnya dalam pembagian kasus perorangan sudah sangat balance tetapi jika berbicara tentang perkara anak hanya beberapa jaksa saja yang telah melakukan Pendidikan khusus untuk menenangkan perkara anak.”

Selanjutnya wawancara bersama Ahmad Fuadi selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya⁵⁰ :

“Pengetahuan dan pemahaman jaksa terhadap tindak pidana anak itu menurut saya belum memadai karena untuk mengetahui secara utuh tentang aturan-aturan atau peraturan tentang pidana anak cukup banyak sehingga jaksa anak harus lebih mempunyai pengetahuan secara menyeluruh karena tindak pidana anak itu penanganannya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

⁴⁹ Ibid. .

⁵⁰ Ahmad Fuadi. Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. *wawancara*. Tasikmalaya 3 November 2022

orang dewasa sehingga membutuhkan jaksa yang mengetahui secara menyeluruh tentang ketentuan tentang tindak pidana anak. Khususnya di Kejaksaan negeri kota tasikmalaya baru beberapa orang saja yang mengikuti Pendidikan jaksa penuntut umum anak, sehingga belum memadai dengan banyaknya kasus perkara khususnya perkara cabul yang pelaku anak dan korban anak disamping itu juga adanya perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum diluar perkara cabul seperti pencurian dan perkelahian sehingga jaksa harus mempunyai pemahaman tentang tindak pidana anak. Sebaiknya jangan hanya satu jaksa saja yang diberikan Pendidikan khusus harus semua jaksa penuntut umum”.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

Ahmad Fuadi juga mengatakan,” Dan terkait dengan jiwa atau pembunuhan harus beda hukuman nya. Terkait dengan LPKA khususnya Kota Tasikmalaya belum ada jadi harus ke daerah Pangandaran itu juga membutuhkan waktu yang lumayan lama sehingga harus membutuhkan transportasi yang memadai”.

4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

TABEL

TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA TASIKMALAYA

No	Tahun	Jumlah
1	2018	3
2	2019	6
3	2020	2
4	2021	1

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data diatas kasus pencabulan di Kota Tasikmalaya semua pelaku anak tidak ditahan tetapi proses hukum dipersidangan tetap berlanjut. Serta terjadi penurunan namun tidak signifikan yang berarti bahwa upaya pencegahan tindak pidana pencabulan masih belum efektif sehingga masih diperlukan pencegahan-pencegahan naik berupa sosialisasi bagi masyarakat dan tentu nya peranan orang tua sangat penting baik dilingkungan tempat tinggal dan lingkungan sosial. Dan juga lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi baik dari segi hukum positif dan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran penuntut umum dalam tahap penuntutan dijalankan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Yaitu melakukan proses penuntutan berbeda dengan perkara yang dilakukan orang dewasa.. Karena di dalam penyelesaian perkara anak dakwaan yang akan didakwakan nantinya berbeda dengan dakwaan orang dewasa.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), dan faktor penegak hukum (struktur hukum)

B. Saran

1. Perlu dilakukan review terhadap aturan-aturan yang menyangkut batas usia anak, karena faktanya banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 16 tahun.
2. Terkait dengan Pendidikan khusus jaksa anak perlu ditingkatkan agar dapat menambah profesionalisme aparat Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Karena dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu harus dengan Penuntut Umum yang sudah menyelesaikan Pendidikan khusus tentan perkara tindak pidana anak. Karena di dalam

penyelesaian perkara anak dakwaan yang akan didakwakan
nantinya berbeda dengan dakwaan orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

BUKU

Amrizal Siagian. (2022). *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*. Tangerang: PT Mediatama Digital Cendekia.

Aristo Pangaribuan., et al (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.

Erdianto Effendi. (2021), *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, (1), Bandung : PT. Refika Aditama.

Erwin Susilo., (2020). *Surat Dakwaan Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Faisal Salam. (2001). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Kadri Husin & Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Lawrence M. Friedman. (2009), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Sosial Science Perspektif)*, Bandung: Nusa Media.

Leden Marpaung. (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Jakarta : Sinar Grafika.

_____. (2010). *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. Jakarta: Sinar Grafika.

M.Irsan Arief, (2021), *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan*, (1), Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

Noenik Soekorini,(2022). *Sanksi Kebiri dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*,Surabaya : CV. Jagad Media Publishing.

P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang,. 2011), ***Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan***,(2),Jakarta : Sinar Grafika.

Rahman Amin. (2012), ***Pengantar Hukum Indonesia***, (1), Yogyakarta: Deepublish.

_____. (2021). ***Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia***. Yogyakarta: Deepublish,

R.Wiyono. (2016), ***Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***, (1), Jakarta : Sinar Grafika.

Rupian Joyo.,(2022). ***Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan***. Yogyakarta: PT. Ibfa Grafika Mandiri.

Soerjono Soekanto. (2022), ***Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, 1(18), Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

Sugianto. (2018),***Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia***, (1), Yogyakarta: Deepublish.

JURNAL

Analiasnyah & Syarifah, (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 1(1), *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, hlm 54-55.
Angger S Pramukti. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya,. (2014), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (1), Yogyakarta : Medpress Digital. Dheny Wahyudhi. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Hukum:Universitas Jambi*,hlm 146.

Galih Hartanto,Sukinta & Bambang Dwi Baskoro, (2012), Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindakan Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, *Universitas Dipenogoro*, 1(4),hlm 7-8.

Kharisma Yudha. (2009).Surat Tuntutan (Requisitoir) dalam Proses Perkara Pidana.*Jurnal Hukum,Universitas Muhammadiyah Surakarta*,hlm6.

Robert Andriana,(2014), *Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,(4),hlm 6-7.

LAMPIRAN

	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT KEJAKSAAN NEGERI KOTA TASIKMALAYA Jl. Ir. H Juanda No. 35 Kota Tasikmalaya 48151 Telp/fax. (0265) 330745 kejakri.kotatasikmalaya.go.id	
Nomor	: B-2720/M.2.16/Cs.2/12/2022	Tasikmalaya, 01 Desember 2022
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.	
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Di Makassar		
Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Nomor : 1256/B.06/FH-UMI/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :		
Nama	: Zalya Dwi Ahzana	
No. Stambuk	: 04020190753	
Program	: S.1	
Konsentrasi	: Ilmu Hukum	
Judul Skripsi	: "Peran Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan".	
Telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya sehubungan dengan judul skripsi di atas.		
Demikian untuk menjadi maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya,		
 <u>Fajrudin Yusuf, SE., SH., MH.</u> Jaksa Utama Pratama		
Tembusan : 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (sebagai laporan) 2. Yth. Ketua Yayasan Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum 3. Mahasiswa Ybs 4. Arsip.		

Gambar 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya.



Gambar 3. Dokumentasi Wawancara bersama Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya.